



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 89 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 191 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Komisi Pemilihan Umum perlu dilakukan pencabutan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. penyelenggara sertifikat elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. tahapan penyelenggaraan sertifikat elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. penggunaan sertifikat elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - d. kewajiban dan larangan pemilik sertifikat elektronik.
- KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan sertifikat elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 191 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Komisi Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 89 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan umum secara efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien diperlukan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, andal, dan aman. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pengelolaan data, dokumen, dan layanan digital. Namun hal tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, yaitu perlunya penjaminan terhadap keamanan informasi, keaslian data, serta kenirsangkalan dokumen elektronik dari setiap proses dan transaksi digital yang dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik bahwa layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi harus memenuhi persyaratan salah satunya yaitu pengiriman dan penerimaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diamankan oleh tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum bahwa penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 191 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Komisi Pemilihan Umum perlu dilakukan pencabutan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan pelaksanaan penyelenggaraan sertifikat elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Teknis ini adalah untuk menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai bentuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun tujuan pedoman teknis ini yaitu:

1. mewujudkan tata kelola sertifikat elektronik yang terintegrasi dan aman di seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum;
2. meningkatkan kinerja Unit Kerja dalam pelaksanaan SPBE;
3. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah atau dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
4. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
5. menjamin nirsangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
6. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
7. meningkatkan kemandirian pengguna dalam mengelola sertifikat elektroniknya, termasuk melakukan pembaruan, pencabutan, atau *reset passphrase* sesuai kebutuhan dan kebijakan keamanan;
8. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
9. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan sertifikat elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meliputi:

1. penyelenggara sertifikat elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. tahapan penyelenggaraan sertifikat elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. penggunaan sertifikat elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
4. kewajiban dan larangan pemilik sertifikat elektronik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

E. Pengertian Umum

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat lain.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

9. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat menjadi TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Balai Besar Sertifikasi Elektronik adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan pelayanan di bidang sertifikasi elektronik bagi pegawai instansi penyelenggara negara dan/atau instansi penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan berwenang yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan.
14. Spesimen adalah representasi elektronik dari tanda tangan yang digunakan untuk menandatangani dokumen secara digital atau elektronik.
15. Verifikator adalah personel yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik.
16. *Passphrase* adalah kode yang dibuat secara langsung oleh pengguna melalui portal Balai Besar Sertifikasi Elektronik yang digunakan untuk menandatangani dokumen secara elektronik.

BAB II
PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- A. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota terdiri dari:
1. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu Balai Besar Sertifikasi Elektronik;
 2. *Registration Authority* yaitu Sekretaris Jenderal KPU selaku koordinator SPBE KPU dan dilaksanakan secara teknis oleh pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi; dan
 3. Pemilik Sertifikat Elektronik yaitu:
 - a. Ketua dan Anggota KPU;
 - b. Ketua dan Anggota KPU Provinsi,
 - c. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. ASN pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- B. Balai Besar Sertifikasi Elektronik
1. Balai Besar Sertifikasi Elektronik merupakan pihak penyelenggara sertifikasi elektronik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kerjasama antara KPU dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai badan yang menaungi Balai Besar Sertifikasi Elektronik.
 2. Balai Besar Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempunyai tugas melaksanakan tata kelola, pelayanan, teknologi informasi, dan keamanan informasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- C. Tugas dan fungsi *Registration Authority*
1. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota;
 2. melakukan pengembangan aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;

3. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
4. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
5. melakukan edukasi kepada pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
6. menyusun standar operasional prosedur; dan
7. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.

D. Tim Verifikator

1. pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai *Registration Authority* dapat membentuk tim Verifikator yang terdiri dari 3 (tiga) orang pejabat fungsional pada pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi.
2. Tugas dan fungsi tim Verifikator adalah melakukan pemeriksaan, verifikasi data, penyetujuan, atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan pendaftaran, penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik.
3. Apabila terdapat pergantian Verifikator, pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi menyampaikan pergantian personil Verifikator kepada Balai Besar Sertifikasi Elektronik dengan mengirimkan formulir permohonan pergantian Verifikator Sertifikat Elektronik.
4. Formulir permohonan pergantian Verifikator Sertifikat Elektronik harus ditandatangani oleh kepala pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi secara elektronik.

BAB III
TAHAPAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Permohonan

1. Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta ASN pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk melaksanakan tugas kedinasan yang meliputi:
 - a. pembuatan Naskah Dinas Elektronik; dan
 - b. pembuatan Naskah Dinas Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan Sistem Elektronik.
2. Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh pemohon yaitu:
 - a. Ketua dan anggota KPU;
 - b. ASN pada Biro/Pusat/Inspektorat Wilayah;
 - c. Ketua dan anggota KPU Provinsi serta ASN pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - d. Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta ASN pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang diajukan secara berjenjang melalui KPU Provinsi kepada KPU.
3. Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan menyampaikan surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Sekretaris Jenderal KPU yang ditembuskan kepada kepala pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi.
4. Surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 memuat:
 - a. nama lengkap tanpa gelar;
 - b. nomor induk kependudukan (NIK);
 - c. nomor induk kepegawaian (NIP) bagi ASN KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. jabatan;

- e. pangkat/golongan bagi ASN KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- f. nomor handphone yang terhubung dengan aplikasi *whatsapp*.

B. Verifikasi

1. Verifikasi dilaksanakan oleh tim Verifikator yang ditunjuk berdasarkan surat tugas oleh kepala pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi.
2. Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
 - a. memverifikasi surat pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
 - b. mendaftarkan Sertifikat Elektronik yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 kepada Balai Besar Sertifikasi Elektronik.
3. Dalam hal surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dinyatakan sesuai, pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi akan membuatkan *email* kedinasan bagi pemohon Sertifikat Elektronik.
4. Verifikator bertanggung jawab mengelola siklus hidup Sertifikat Elektronik melalui Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS) Balai Besar Sertifikasi Elektronik, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. verifikasi penerbitan yaitu melakukan pemeriksaan, validasi identitas, dan persetujuan atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru yang diajukan oleh calon pengguna.
 - b. verifikasi perubahan data yaitu memverifikasi kesesuaian data apabila terdapat permohonan perubahan data pengguna (seperti jabatan, unit kerja, atau email) yang berdampak pada Sertifikat Elektronik.
 - c. pencabutan Sertifikat Elektronik yaitu melakukan verifikasi dan eksekusi pencabutan (*revocation*) Sertifikat Elektronik.
 - d. layanan dukungan pengguna yaitu memberikan bantuan teknis (*troubleshooting*) kepada pemilik Sertifikat Elektronik terkait kendala penggunaan.
5. Verifikator wajib menjaga kerahasiaan dengan tidak mempublikasikan baik kepada perorangan maupun pihak lain yang tidak berhak.

C. Penerbitan

1. Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan Sertifikat Elektronik oleh pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi.
2. Sertifikat Elektronik diberikan kepada:
 - a. ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang masih menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. ASN pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Komisi Pemilihan Umum.
3. Setelah pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik, pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 melaksanakan aktivasi Sertifikat Elektronik secara mandiri dan tidak boleh diwakilkan.
4. Aktivasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik melalui *email* kedinasan yang telah dibuatkan oleh pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3.
5. Aktivasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a. verifikasi data yang sudah diajukan ke Balai Besar Sertifikasi Elektronik;
 - b. verifikasi wajah langsung dan/atau swafoto; dan
 - c. membuat *passphrase*.
6. Aktivasi Sertifikat Elektronik dinyatakan telah selesai setelah menerima informasi status Sertifikat Elektronik sudah terbit dan informasi akun berupa *username* dan *password*.
7. *Passphrase*, *username* dan *password* tidak dapat diberikan kepada orang lain yang tidak berhak.
8. *Passphrase* dan/atau *password* dapat diganti secara periodik untuk keamanan.

D. Perubahan

1. Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melakukan perubahan data terhadap Sertifikat Elektronik pada portal Balai Besar Sertifikasi Elektronik secara mandiri.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi perubahan terhadap:
 - a. *passphrase*; dan/atau
 - b. data akun.
3. Perubahan data sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di verifikasi oleh Verifikator.

E. Perpanjangan

1. Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis.
2. Perpanjangan Sertifikat Elektronik dapat diajukan secara mandiri oleh pemilik Sertifikat Elektronik melalui portal Balai Besar Sertifikasi Elektronik.

F. Pencabutan



1. Pencabutan dilakukan dalam hal pemilik Sertifikat Elektronik:
 - a. berakhir masa jabatannya bagi ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pensiun sebagai ASN pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - c. berhenti atau diberhentikan sebagai ASN pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - d. meninggal dunia;
 - e. memiliki Sertifikat Elektronik ganda; dan/atau.
 - f. terjadi penyalahgunaan Sertifikat Elektronik.
2. Pencabutan diajukan oleh kepala Biro, kepala Pusat, Inspektur Wilayah, sekretaris KPU Provinsi, dan/atau sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan menyampaikan surat pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Sekretaris Jenderal KPU yang ditembuskan kepada kepala pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi.

3. Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f dapat dilakukan oleh Verifikator tanpa adanya pengajuan pencabutan dari pemilik Sertifikat Elektronik.

BAB IV

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

1. Penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik.
2. Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:
 - a. TTE; dan
 - b. pengamanan Dokumen Elektronik.
3. Penyetoran TTE sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a pada Naskah Dinas Elektronik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara digital dan hasilnya dapat divisualisasikan dengan gambar dinamis (*QR Code*) atau statis.
4. Contoh Spesimen TTE dengan visualisasi gambar dinamis (*QR Code*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai berikut:

Ketua KPU	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  NAMA KETUA KPU
Sekretaris Jenderal KPU	SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,  NAMA SEKRETARIS JENDERAL KPU
Inspektur/Deputi	DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM,  NAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI KPU

<p>Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur Wilayah</p>	<p>KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI,  NAMA KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI</p>
<p>Ketua KPU Provinsi</p>	<p>KETUA KPU PROVINSI JAWA BARAT,  NAMA KETUA KPU PROVINSI JAWA BARAT</p>
<p>Sekretaris KPU Provinsi</p>	<p>SEKRETARIS KPU PROVINSI JAWA BARAT,  NAMA SEKRETARIS KPU PROVINSI JAWA BARAT</p>
<p>Ketua KPU Kabupaten/Kota</p>	<p>KETUA KPU KABUPATEN CIREBON,  NAMA KETUA KPU KABUPATEN CIREBON</p>
<p>Sekretaris KPU Kabupaten/kota</p>	<p>SEKRETARIS KPU KABUPATEN CIREBON,  NAMA SEKRETARIS KABUPATEN CIREBON</p>

5. Contoh Spesimen TTE dengan visualisasi gambar statis sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai berikut:

a. Contoh Spesimen TTE pada Ketua KPU



- b. Contoh Spesimen TTE pada Sekretaris Jenderal KPU



- c. Contoh Spesimen TTE pada Inspektur/Deputi



- d. Contoh Spesimen TTE pada Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur Wilayah



- e. Contoh Spesimen TTE pada Ketua KPU Provinsi



- f. Contoh Spesimen TTE pada Sekretaris KPU Provinsi




g. Contoh Spesimen TTE pada Ketua KPU Kabupaten/Kota




h. Contoh Spesimen TTE pada Sekretaris KPU Kabupaten/kota



6. Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disertifikasi menggunakan Aplikasi Umum dan/atau Aplikasi Khusus.
7. Naskah Dinas Elektronik yang sudah diterbitkan dan tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik akan menghasilkan Naskah Dinas Elektronik baru berupa *Hash* baru yang dilengkapi:
 - a. *footer* Balai Besar Sertifikasi Elektronik; dan
 - b. Spesimen TTE.
8. Footer sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a merupakan penanda bahwa Naskah Dinas Elektronik sudah melalui sertifikasi Balai Besar Sertifikasi Elektronik.
9. Contoh Naskah Dinas Elektronik yang sudah diterbitkan dan tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik dengan visualisasi gambar dinamis (*QR Code*) sebagai berikut.



10. Contoh Naskah Dinas Elektronik yang sudah diterbitkan dan tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik dengan visualisasi gambar statis sebagai berikut.



11. Naskah Dinas Elektronik harus divalidasi keabsahannya melalui:
- aplikasi pihak ketiga pembaca dokumen *PDF* (Format Dokumen Portabel); dan/atau
 - portal validasi TTE.
12. Validasi keabsahan melalui pihak ketiga pembaca dokumen *PDF* (Format Dokumen Portabel) sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a dengan memperhatikan:
- Naskah Dinas Elektronik saat diperbesar tidak pecah pada bagian *footer* dan Spesimen; dan
 - menampilkan informasi Sertifikat Elektronik pada bagian *properties*.
13. Validasi keabsahan melalui portal validasi TTE sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b dapat menggunakan:
- portal validasi pada kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, informatika, dan transformasi digital, termasuk mengatur infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, keamanan digital, serta ekosistem ekonomi digital; atau
 - portal validasi Balai Besar Sertifikasi Nasional dan aplikasi BeSign.
14. TTE dengan visualisasi gambar dinamis sebagaimana dimaksud pada angka 4 digunakan pada naskah dinas yang memiliki klasifikasi keamanan bersifat biasa/terbuka.
15. TTE dengan visualisasi gambar statis sebagaimana dimaksud pada angka 5 digunakan pada naskah dinas yang memiliki klasifikasi keamanan bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A. Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

1. memastikan semua informasi yang diberikan ke pusat yang melaksanakan tugas pengelolaan data dan teknologi informasi adalah benar;
2. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
3. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
4. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi, kehilangan, atau kebocoran kunci privat;
5. melindungi kerahasiaan *password*, *passphrase*, atau hal lain yang digunakan untuk melakukan penandatanganan secara elektronik;
6. tidak mengubah, mengganggu, atau melakukan *Reverse Engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan; dan
7. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik.

B. Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

1. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
2. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan TTE;
3. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap mempercayai TTE atau kepada pihak pendukung layanan TTE jika:
 - a. mengetahui bahwa data pembuatan TTE telah dibobol/diretas; dan/atau
 - b. keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan TTE.
4. Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan salinan naskah dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau naskah dinas yang dengan

sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

- C. Data yang terkait dengan penandatanganan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara TTE atau pendukung layanan TTE yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:
1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
 2. informasi identitas penandatanganan dapat diperiksa keautentikannya;
 3. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
 4. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan TTE.
- D. Setiap pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat untuk menjadi panduan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan informasi pada transaksi elektronik dalam penyelenggaraan SPBE.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar